

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR : 588/UN35/KU/2024

TENTANG

KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL DAN
IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA
PADA UNIVERSITAS NEGERI PADANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, pasal 18 dan pasal 30 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor yang mengatur ketentuan tentang keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi di lingkungan Universitas Negeri Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA
- Kesatu : Keringanan dalam pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dapat berupa penurunan UKT atau pembayaran UKT secara mengangsur.
- Kedua : Keringanan dalam pembayaran Iuran Pengembangan Institusi (IPI) berupa pembayaran IPI secara mengangsur.
- Ketiga : Pemberian keringanan pembayaran UKT dan IPI diberikan dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi mahasiswa, orang tua atau pihak lain yang membiayai.
- Keempat : Penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dapat bersifat sementara atau bersifat selamanya sampai mahasiswa menyelesaikan proses pendidikan.
- Kelima : Penurunan UKT yang bersifat sementara diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Orang tua/pihak lain yang membiayai mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau kebangkruta pada saat pemohon telah menjadi mahasiswa;
- b. Orang tua/pihak lain yang membiayai mengalami bencana alam/kecelakaan yang menimbulkan kerugian besar namun tidak

menyebabkan hilangnya penghasilan secara permanen pada saat pemohon telah menjadi mahasiswa.

- Keenam : Penurunan UKT yang bersifat sementara diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. orang tua/pihak lain yang membiayai meninggal dunia pada saat pemohon telah menjadi mahasiswa;
 - b. orang tua/ pihak lain yang membiayai mengalami cacat permanen atau sakit menahun yang mengakibatkan tidak bisa bekerja atau mendapatkan penghasilan pada saat pemohon telah menjadi mahasiswa;
 - c. orang tua/pihak lain yang membiayai mengalami musibah bencana alam yang mengakibatkan hilangnya penghasilan pada saat pemohon telah menjadi mahasiswa;
 - d. Orang tua pihak lain yang membiayai memasuki masa pensiun yang mengakibatkan berkurangnya penghasilan secara permanen pada saat pemohon telah menjadi mahasiswa.
- Ketujuh : Pelunasan untuk pembayaran UKT dan IPI yang dilakukan secara mengangsur wajib dilakukan dalam waktu periode semester berjalan.
- Kedelapan : Pengajuan keringanan pembayaran UKT dan IPI dilakukan melalui surat permohonan yang diajukan oleh orang tua/pihak lain yang membiayai atau oleh mahasiswa dengan diketahui oleh orang tua/pihak lain yang membiayai dan didukung dengan data dan dokumen yang relevan, lengkap dan valid.
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ditemukan terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 31 Juli 2024

Rektor,



Krismadinata, Ph.D.
NIP. 197709112000121001

Tembusan:

1. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Negeri Padang;
2. Dekan/Direktur Sekolah di lingkungan Universitas Negeri Padang;
3. Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah di lingkungan Universitas Negeri Padang;
3. Direktur pada Direktorat di lingkungan Universitas Negeri Padang.